

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
MASYARAKAT DI DESA TELUK DALEM KECAMATAN MATARAM
BARU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT – SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MUHAMMAD ZULFIKAR
NIM. 19103070088**

DOSEN PEMBIMBING:

**NILMAN GHOFUR M,Sos.
NIP. 199001252019031013**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYĀSAH*)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Pemerintah Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berdasarkan teori pembangunan ekonomi desa dan perspektif *Fiqh Siyāsah*. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya secara mandiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam kerangka tersebut, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mengelola Dana Desa, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta mendorong partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti pengelolaan BUMDes yang belum optimal, kurangnya pemahaman kebijakan, serta potensi penyalahgunaan anggaran yang berdampak pada belum maksimalnya peningkatan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat serta meninjaunya berdasarkan prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan aparatur desa dan masyarakat, serta dokumentasi di Desa Teluk Dalem. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara deduktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa Teluk Dalem dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan kewenangan yang dimiliki telah sejalan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024, khususnya melalui pengelolaan Dana Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, serta pengembangan potensi ekonomi dan produk unggulan desa. Program-program tersebut dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan ekonomi desa. Dalam perspektif *Fiqh Siyāsah* dan ekonomi Islam, peran tersebut juga selaras dengan prinsip amanah, keadilan (*‘adl*), musyawarah (*syura*), serta orientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah*), di mana setiap kebijakan pemimpin diarahkan pada kesejahteraan masyarakat. Implementasi kaidah *tasharruf al-imam ‘ala ra’iyyatihi manutun bil maslahah* menegaskan bahwa kebijakan ekonomi desa harus didasarkan pada kemanfaatan publik. Dengan demikian, sinergi antara regulasi negara dan nilai-nilai *Fiqh Siyāsah* serta ekonomi Islam menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi desa yang partisipatif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pembangunan Ekonomi Desa, BUMDes, *Fiqh Siyāsah*, Dana Desa.

ABSTRACT

This study examines the role of the Teluk Dalem Village Government, Mataram Baru Subdistrict, East Lampung Regency, in improving the community's economy based on village economic development theory and the perspective of Fiqh Siyāsah. The village, as a legal community unit, has the authority to regulate and manage its own affairs as stipulated in Law Number 3 of 2024 concerning amendments to Law Number 6 of 2014 on Villages. Within this framework, the village government plays a strategic role in managing Village Funds, developing Village-Owned Enterprises (BUMDes), and encouraging community participation through village deliberation forums. However, in practice, several obstacles remain, such as suboptimal management of BUMDes, limited understanding of policies, and the potential misuse of funds, which have hindered the maximization of local economic improvement. This research aims to analyze the role of the village government in enhancing the community's economy and to examine it based on the principles of Fiqh Siyāsah.

This research is field research employing a normative juridical approach with a descriptive qualitative nature. Primary data were obtained through observation, interviews with village officials and community members, and documentation in Teluk Dalem Village. Secondary data were derived from statutory regulations, books, journals, and related literature. Data analysis was conducted deductively through stages of reduction, presentation, and conclusion drawing.

The results of the study indicate that the role of the Teluk Dalem Village Government in improving the community's economy through the utilization of its authority is in line with Law No. 3 of 2024, particularly through the management of Village Funds, the development of Village-Owned Enterprises (BUMDes), community empowerment through skills training, and the development of local economic potential and leading village products. These programs are implemented using a participatory approach so that the community is not merely positioned as an object but also as a subject in the planning, implementation, and evaluation of village economic development. From the perspective of Fiqh Siyāsah and Islamic economics, this role is also consistent with the principles of trust (amanah), justice ('adl), deliberation (syura), and orientation toward public welfare (maslahah), where every policy of the leader is directed toward improving community welfare. The implementation of the principle tasharruf al-imam 'ala ra'iyatihi manutun bil maslahah emphasizes that village economic policies must be based on public benefit. Therefore, the synergy between state regulations and the values of Fiqh Siyāsah and Islamic economics becomes an important foundation in realizing participatory, just, and sustainable village economic development.

Keywords: *Village Government, Village Economic Development, BUMDes, Fiqh Siyāsah, Village Funds.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zulfikar

NIM : 19103070088

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA TELUK DALEM KECAMATAN MATARAM BARU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Februari 2026
23 Sya'ban 1447 H

Yang Menyatakan,



Muhammad Zulfikar
19103070088

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hlm. : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Lamp : -

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Zulfikar

NIM : 19103070088

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur


Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Februari 2026

Pembimbing,



Nilman Ghofur, M.Sos

NIP. 199001252019031013

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-377/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DI
DESA TELUK DALEM KECAMATAN MATARAM BARU KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ZULFIKAR
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070088
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED


Valid ID: 69e001131673



Penguji I

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69ae27c6154b



Penguji II

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 69aad9bc34df



Yogyakarta, 26 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a2c488166f

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al- Insyirah: 6)

“Aku menderita melihat orang bodoh bahagia”

(FAM-J)

“Allah without me is still Allah, but me without Allah is nothing”

(ALFAQIR)

"Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali."

(TAN MALAKA)

“Jadilah Apatis Tapi Jangan Mengaku Manusia”

(FIKAR)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN TERUNTUK: AYAH, IBU,
SAUDARA-SAUDARI, KELUARGA BESAR, GURU-GURU, ORANG-
ORANG TERKASIH, DAN DIRI SENDIRI.**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّة	ditulis	muta'addidah
عِدَّة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shlm. at, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya’ mati	أُنْسَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā’ mati	الْعُلَوَانِي	ditulis	ī: al-‘Ālwānī

Dammah + wāwu mati	علوم	ditulis	û: ‘Ulûm
--------------------	------	---------	----------

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya’ mati	غيرهم	ditulis	ai: Gairihim
Fatḥah + wawu mati	قول	ditulis	au: Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a’antum
أأعدت	ditulis	u’iddat
لإن شكرتم	ditulis	la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā’

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shlm. at, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji Syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta Kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sampai akhir penyusunannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul **PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG No. 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (STUDI KASUS PERAN PEMERINTAH DESA TELUK DALEM KECAMATAN MATARAM BARU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)** adalah sebuah penelitian yang sederhana dan singkat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terealisasi tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari segala pihak. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M. A., Phil., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Gugun El Guyanie, S.H.I.,LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih Ibu selalu memberikan informasi terbaru, selalu responsif terhadap mahasiswa-nya, dan menjadi Ketua Program Studi terbaik. Sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu yang selalu cepat dan tanggap dalam membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Bapak Nilman Ghofur, Sos. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan juga masukan sehingga terciptalah penelitian ini.
5. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama menjalankan masa studi.
6. Orang tua tercinta ibu Sriwahyuni dan bapak Nur Hadi, terima kasih karena selalu memberi nasihat dan selalu sabar, serta tidak hentinya menengadahkan tangannya selalu ke langit dan melantunkan bait-bait doa untuk penulis.
7. Kepada adek tercinta Abdullah Hamka
8. Kepada seluruh keluarga besar Bani Abdullah dan juga Bani Boniran yang tak pernah henti memberikan nasihat juga semangat untuk penulis
9. Kepada Amalia Tifany Ramadhan yang telah hadir, menemani dan juga memberikan semangat penulis dalam proses menyelesaikan penelitian ini penulis ucapkan terimakasih.

10. Kepada mas Ari, Mas Aris Mas Huri, Mas Doni, Mas Muluk, Mas aji, Mas Prpto, Mas Tunggul terimakasih untuk mas masku semua yang telah hadir dan selalu memberikan nasihat dalam perjalanan hidup penulis.
11. Kepada sahabat saya Yusuf, Fikri, Adi ,Hadi, Andre, Ali, Kholis, Farkhan, Uus.
12. Keoada keluarga besar PMII Jogja khususnya Rayon Ashram Bangsa, dan keluarga besar Lasmarta.
13. Kepada Warga Janti x Son Vespa yang telah mensupport penulis.
14. Kepada Ali, Kiki, Johar, dan Alfain yang telah kebersamai penulis kurang lebih satu tahun.
15. Kepada teman-teman dari Jurusan Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2019penulis ucapkan terima kasih.
16. Seluruh pihak yang dengan tulus menghadirkan doa, perhatian, bantuan, dan dorongan moral kepada penulis, baik dalam bentuk kehadiran, dukungan nyata, maupun semangat yang diberikan, sehingga proses yang dijalani oleh penulis dapat terselesaikan dengan baik.

Yogyakarta, 04, Februari, 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Zulfikar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II PEMBANGUNAN EKONOMI DESA, FIQH SIYĀSAH, DAN EKONOMI ISLAM.....	16
A. Teori Pembangunan Ekonomi Desa.....	16
1. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	16
2. Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	18
3. Pengembangan Ekonomi Lokal (<i>Local Economic Development</i>)	19
4. Pembangunan Daerah Tertinggal.....	22
5. Pembangunan Ekonomi Desa Inklusif.....	22
B. Teori <i>Fiqh Siyāsh</i>	25

1.	Pengertian Fiqh Siyāsah.....	25
2.	Prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut <i>Fiqh Siyāsah</i>	32
C.	Teori Ekonomi Islam.....	38
1.	Pengertian Teori Ekonomi Islam	38
2.	Prinsip-prinsip ekonomi Islam	41
BAB III	PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA TELUK DALEM	43
A.	Konsep Pemerintah Desa	43
B.	Tugas, Kewenangan, Hak dan Kewajiban Kepala Desa	48
1.	Tugas Dan Wewenang Kepala Desa	48
2.	Hak Dan Kewajiban Kepala Desa.....	52
C.	Lokasi Penelitian.....	56
1.	Data Umum	56
D.	Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Desa	59
1.	Strategi Pemerintah Desa Teluk Dalem	59
2.	Wawancara.....	62
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT	71
A.	Pandangan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat... ..	71
B.	Pandangan Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat.....	73
C.	Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat	91
BAB V	PENUTUP.....	95
A.	Kesimpulan	95
B.	Saran.....	98
	DAFTAR PUSTAKA	101
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan sebuah penyebutan bagi suatu wilayah untuk bisa membedakan wilayah satu dengan wilayah lainnya, yang menjadi tempat tinggal suatu masyarakat yang mempunyai satu kesatuan hukum, dan memiliki badan pemerintahan untuk mengatur masyarakat itu sendiri yang disebut pemerintah desa, hak seperti yang telah disebut dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pemerintah desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil dalam suatu negara, yang mana Kepala desa-lah yang menjadi pemimpin didalamnya, dan dibantu dengan beberapa perangkat desa yang lainnya. Kepala desa memegang peran penting dalam menjalankan pemerintahan desa, kepemimpinan seorang Kepala desa tentunya sangat dibutuhkan sebagai motor penggerak atau selalu memberikan motivasi kepada aparatur di desa dengan cara memberikan semangat dorongan

¹ Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 (5).

untuk membangkitkan, dan mengarahkan dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan serta kemasyarakatan agar dapat terlaksana dengan baik.²

Dalam sistem pelaksanaan tugas, pemerintahan desa mempunyai hak untuk menentukan arah kebijakan dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa yang dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa menentukan kebijakan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, misalnya dengan musyawarah desa seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Desa yakni “Musyawarah desa atau dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.”³

Peningkatan ekonomi masyarakat desa bukan hanya titik fokus program kerja pemerintah desa, peningkatan ekonomi masyarakat juga merupakan program dasar pembangunan nasional. Desa bahkan berkontribusi 74% terhadap pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) nasional.⁴ Jelas berarti bahwa desa mempunyai peran penting dalam peningkatan pembangunan ekonomi skala nasional.

² Galip Lahada “Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Gowa”. *Jurnal Ilmiah*, Vol. 11:1 (2018), hlm. 1.

³ Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 (5).

⁴ Bakti, “Membangun Indonesia Dari Desa (Bursa Pengetahuan Kawasan Indonesia Timur).

Pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat adalah sesuatu hal yang khusus harus diperhatikan bagi pemerintah desa, dimana pemerintah desa harus mengacu pada Undang-undang. Pada Undang-Undang yang baru memberikan kebijakan kepada desa sehingga dapat membangun dan mengelola desa secara mandiri.⁵ Diperlukan sebuah konsep pembangunan ekonomi pedesaan, dimana Pemerintah desa mencari model pendekatan dalam pembangunan ekonomi desa yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pedesaan.

Demi terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat desa, seperti yang sudah tertulis di paragraf sebelumnya, pemerintah desa harus memiliki konsep yang matang. Memperhatikan dan mengefektivitaskan Badan Usaha Milik Desa adalah contoh yang sangat konkrit yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini seperti yang telah tertulis dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Usaha BUM Des adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.⁶

Tidak efektifnya Badan Usaha Milik Desa sendiri dapat terpengaruh oleh beberapa sebab, salah satunya seperti penyelewengan dana BUMDes. di Lampung sendiri sudah terjadi kasus penyelewengan dana BUMDes contohnya terjadi di Lampung utara yang telah merugikan 1,2M. Pelaku tersebut adalah seorang anak dan bapak yang berinisial J dan RJ, dari hasil pemeriksaan Inspektorat Lampung

⁵ Jimmi Sofyan, Membangun Ekonomi Desa, https://babelprov.go.id/artikel_detil/membangun-ekonomi-desa, akses 24 februari 2023.

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 2021 Tentang Badanusaha Milik Desa.

utara kajari menetapkan bahwa kedua orang terbut menjadi tersangka atas korupsi dana BUMDes. Akibatnya BUMDes tidak lagi bisa beroperasi lagi saat ini.⁷

Selain BUMDes bentuk lain kontribusi pemerintahan desa dalam meningkatkannya ekonomi masyarakat adalah soal kebijakan terkait dana desa, pemerintah desa pasti setiap tahunnya mendapatkan kucuran dana desa dari pemerintah pusat, adapun jumlahnya relatif berbeda-beda seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 Angka 2 No 60 Tahun 2014, dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁸ Dana desa ini dititipkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk dialokasikan dengan sebaik mungkin, yang pastinya bertujuan kemajuan desa tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang yang sudah tertulis diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penulisan penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024?

⁷ Tri Purna Jaya, dan Teuku Muhammad Valdy Arief, Korupsi Dana BUMDes Rp 1,2 Miliar, Bapak dan Anak di Lampung Ditahan, <https://regional.kompas.com/read/2022/10/05/131905978/korupsi-dana-bumdes-rp12-miliar-bapak-dan-anak-di-lampung-ditahan?page=all>, akses 25 februari 2023.

⁸ Peraturan Pemerintah Pasal 1 Ayat 2 No 60 Tahun 2014, Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

2. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat berdasarkan *Fiqh Siyāsah*?
3. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat berdasarkan Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024.
- b. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat berdasarkan *Fiqh Siyāsah*.
- c. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat berdasarkan Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Untuk memberikan sumbangsi keilmuan tentang pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Teluk Dalem;
 - 2) Untuk memberikan sumbangsi pemikiran kepada pemerintah Desa Teluk Dalem dalam meningkatkan ekonomi masyarakat;
 - 3) Untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa akhir dalam rangka mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi pedoman atau referensi bagi pemerintah Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Teluk Dalem.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap penelitian yang sudah ada dan menjadi karya ilmiah. Penulis menemukan beberapa penelitian yang sama membahas tentang peran pemerintah desa dalam membangun ekonomi ataupun kemajuan masyarakat desa. Berikut ini penelitian yang ada sebelumnya:

Pertama, jurnal yang berjudul “Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan Vol 2, No 2, Agustus 2018, di tulis oleh Iwan Sodogoron Harahap. Hasil penelitian membahas terkait upaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalau jenis Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), menjelaskan tentang bagaimana strategi itu di terapkan, ternyata sangat efektif dan bermanfaat bagi masyarakat desa untuk menongkang kemajuan ekonomi di bidang pertanian dengan cara mengubah pertanian yang sangat sederhana menuju pertanian yang modern di desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan.⁹

Kedua, tulisan Skripsi yang berjudul Peranan Pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Hutabarat sosunggulon, Kecamatan tarutung, Kabupaten tapanuli utara, Provinsi Sumatera

⁹ Iwan Sodogoron Harahap, “Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan”, Vol. 2:2 (Agustus 2018), hlm. 22.

Utara yang ditulis oleh Dedi Sitompul, meskipun di lihat dari judul sedikit berbeda dalam segi fokus penelitian tetapi ada kesamaan dalam hasil penelitian tersebut dalam penelitian yang di tulis ini. Hasil dari penelitian tersebut ialah memunculkan sebuah cara ataupun metode untuk merancang sebuah kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat, dengan melibatkan masyarakat untuk ikut andil dalam musyawarah sebelum diadakannya pembangunan untuk bahan pertimbangan.¹⁰

Ketiga, jurnal yang berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Pengelolaan Sumber Mata air Panas Desa Way Urang) Vol 47, No 1, Juni 2021, hasil penelitian jurnal tersebut ialah masih kurangnya perhatian khusus pemerintah desa dalam memberdayakan sumber mata air panas di desa Way Urang, pemerintah desa belum mampu menjadi pelopor, investor, stabilisator dalam mengelola sumber mata air tersebut. Berkembangnya tempat wisata akan menghidupkan usaha-usaha baru mulai dari penginapan, kuliner, cendera mata dan sumber-sumber pendapatan baru bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.¹¹

Keempat, skripsi yang berjudul Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Persepektif Hukum Islam, di tulis Dora Primapurnama Belaya. penelitian ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam

¹⁰ Milka Miranda Monalisa Momuat, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi masyarakat (Studi di Desa Lobu Kota Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara)", *Skripsi*, Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara (2015).

¹¹ Goestari Kurnia Amantha, "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Pengelolaan Sumber Mata air Panas Desa Way Urang)," *Jurnal of Ilmu Pemerintahan Widiya Praja*, Vol. 47:1, (Juni 2021), hlm. 79.

mengelola dan desa apakah efektif, dari hasil penelitian penulis ternyata kurang efektif hal tersebut terjadi karena beberapa faktor yakni, kurangnya transparansi dalam laporan pertanggungjawaban, dan juga Disiplin dan tertib anggaran dalam pengalokasian dana desa.¹²

Dari keempat penelitian diatas yang mempunyai keterkaitan ataupun kesamaan dalam penelitian ini, akan tetapi penulis tidak menemukan kajian terkait penelitian tentang peran pemerintah desa di Teluk Dalem Kecamatan Mataran Baru Kabupaten Lampung Timur dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang merujuk pada Undang-Undang No 6 Tahun 2016 tentang desa.

E. Kerangka Teori

Untuk memenuhi jawaban pada rumusan masalah yang sudah tertulis diatas diperlukannya beberapa teori. Adapun teori yang digunakan penulis pada penelitian ini yakni teori Pembangunan ekonomi, teori *Fiqih Siasyah* dan Ekonomi Islam.

Untuk membentuk, membangun dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa perlunya ada kegiatan ekonomi dalam yang terorganisir secara struktur dan meningkatkan perekonomian yang berkualitas salah satunya melalui kegiatan BUMDes. Hal ini dapat merujuk pada Undang-undang No. 3 tahun 2024 tentang perubahan Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa yang menjadikan acuan pada peningkatan ekonomi masyarakat desa.

¹² Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Desa Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*, Universitas Raden Intan Lampung (2019).

1. Teori Pembangunan Ekonomi Desa menurut Undang-undang No. 3 tahun 2024 tentang perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pembangunan ekonomi desa di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil di Indonesia memiliki peran vital dalam menggerakkan potensi-potensi ekonomi yang berbasis sumber daya lokal. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang No. 3 tahun 2024 tentang perubahan Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa. Teori pembangunan ekonomi desa di Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai teori ekonomi klasik dan modern yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal, inklusivitas, dan keberlanjutan. Sebagaimana yang penulis pahami ada 5 poin yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan ekonomi desa yang tertuang dalam Undang-undang No. 3 tahun 2024 tentang perubahan Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.

2. Teori *Fiqh Siyāsah*

Fiqh diibaratkan dengan ilmu, karena *fiqh* tersebut semacam ilmu pengetahuan. Namun, sebenarnya *fiqh* tidak sama dengan ilmu dikarenakan *fiqh* bersifat *zanni* yang berarti *fiqh* merupakan hasil yang dicapai melalui *ijtihad* yang dilakukan oleh para *mujtahid*. Di dalam bahasa Arab *fiqh* yang ditulis dengan *fiqh* berarti paham atau pengertian. Sedangkan ilmu *fiqh* adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar

yang terdapat di dalam *Al- Qur'an* dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadits.

Dengan kata lain ilmu *fiqh* adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam *Al- Qur'an* dan *sunnah* Nabi *Muhammad* untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab *fiqh* disebut hukum *fiqh*.

3. Teori Ekonomi Islam

Ekonomi Islam berakar pada prinsip tauhid yang memposisikan manusia sebagai *khalifah* (pengelola) atas sumber daya di bumi, dengan tujuan akhir mencapai *falah*, yakni kesejahteraan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Berbeda dengan sistem konvensional yang sering kali memisahkan moralitas dari transaksi ekonomi, teori ini mengintegrasikan nilai-nilai etika syariat ke dalam setiap aktivitas pasar, terutama melalui pelarangan praktik yang bersifat eksploitatif seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Dengan menekankan pada prinsip keadilan (*adalah*), keseimbangan, dan pemerataan distribusi kekayaan melalui instrumen zakat serta sistem bagi hasil, ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi material, tetapi juga menjaga keberlangsungan sosial dan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Implementasi ekonomi Islam di pedesaan berperan strategis sebagai katalisator kemandirian ekonomi lokal melalui optimalisasi instrumen

keuangan sosial seperti ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) serta lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Dengan menggantikan model pembiayaan berbasis bunga yang sering kali menjerat pelaku UMKM desa dengan skema bagi hasil yang lebih adil, ekonomi Islam mampu memutus rantai ketergantungan pada rentenir sekaligus mendorong sirkulasi kekayaan yang lebih merata di tingkat akar rumput. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan produktivitas material, tetapi juga memperkuat modal sosial dan solidaritas kolektif, sehingga pembangunan desa dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan tanpa meninggalkan nilai-nilai etika yang melindungi warga dari eksploitasi ekonomi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dibutuhkan untuk mengungkap sebuah masalah ataupun juga memecahkan permasalahan, dengan mencari kebenaran atas suatu kejadian yang akan menjadi acuan bagi peneliti untuk menemukan jawaban bagi permasalahan tersebut. Maka dari itu dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode untuk memecahkan permasalahan yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yakni studi kasus di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini terjun langsung ke lapangan atau lokasi untuk memperoleh data-data primer terkait peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh sebab

itu tindakan penelitian ialah akan melakukan wawancara kepada aparatur pemerintahan desa dan juga beberapa warga di desa Teluk Dalem.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif yang memanfaatkan fenomena, atau kejadian sosial yang ada di Desa Teluk Dalem terkait peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif, yaitu pendekatan dalam karya ilmiah yang mengacu pada konsep-konsep, asas-asas dan Undang-undang dalam hal ini seperti penelitian yang akan dilakukan mengacu pada Undang-undang No. 3 tahun 2024 tentang perubahan Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa tentang Desa.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan penunjang dari data primer, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku hukum, catatan-catatan, jurnal, penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis guna memperoleh data yang valid, objektif, dan komprehensif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk memahami secara nyata kondisi serta pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat di Desa Teluk Dalem. Wawancara dilakukan secara langsung kepada aparat desa atau pemangku kebijakan pemerintahan desa serta beberapa warga yang dianggap kompeten, guna memperoleh informasi faktual dan mendalam.

Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menelusuri arsip, foto, dan laporan resmi seperti laporan akhir tahun di kantor Desa Teluk Dalem sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara. Melalui ketiga teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

6. Analisis Data

Tahapan analisis data dalam penelitian ini diawali dengan proses reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, mengelompokkan, dan memfokuskan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan peraturan terkait lainnya,

maupun bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan literatur yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis, sehingga memudahkan peneliti dalam menguraikan peran Pemerintah Desa Teluk Dalem dalam pengelolaan Dana Desa, pengembangan BUMDes, serta upaya pemberdayaan masyarakat, sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah disajikan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas peran Pemerintah Desa Teluk Dalem dalam pembangunan ekonomi masyarakat serta implementasinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan suatu proses penelitian guna memberikan gambaran tentang skripsi yang ingin diteliti oleh peneliti. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab dan dari kelima bab tersebut terdapat sub bab yang saling berhubungan yaitu sebagai berikut:

Bab pertama dalam penelitian ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi teori pembangunan ekonomi desa, *fiqh siyāsah*, dan ekonomi Islam.

Bab ketiga berisi gambaran umum mengenai peran Pemerintah Desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Bab keempat menyajikan analisis terhadap peran Pemerintah Desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Bab terakhir merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap peran pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur, baik dari perspektif Undang-undang No. 3 tahun 2024 tentang perubahan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa maupun dari sudut pandang *Fiqh Siyāsah*, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama.

Pertama, dalam konteks implementasi Undang-undang No. 3 tahun 2024, Pemerintah Desa Teluk Dalem telah menunjukkan peran yang signifikan dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan yang terintegrasi. Pemerintah desa telah memanfaatkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut untuk mengelola sumber daya lokal, mengembangkan potensi ekonomi desa, dan memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Implementasi program-program seperti pengelolaan dana desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, inovasi dalam pengelolaan ekonomi desa melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan pengembangan produk unggulan lokal telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pendekatan partisipatif yang diusung oleh undang-undang ini telah menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga subjek

yang aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program ekonomi desa. Faktor kepemimpinan pemerintah desa yang amanah dan profesional, sistem monitoring dan evaluasi yang efektif, serta kolaborasi dengan berbagai pihak stakeholder seharusnya dapat memperkuat kapasitas implementasi program-program ekonomi yang berkelanjutan dan menghasilkan dampak positif baik secara kuantitatif maupun kualitatif bagi masyarakat desa.

Kedua, peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat juga telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam *Fiqh Siyāsah* yang menekankan pada kemaslahatan umum dan keadilan distributif. Prinsip *tasharruf al-imam 'ala ra'iyatihi manutun bil maslahah* telah menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan ekonomi desa, dimana setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penerapan nilai-nilai seperti amanah, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekonomi desa menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Sinergi antara regulasi formal melalui Undang-undang No. 3 tahun 2024 dengan nilai-nilai *Fiqh Siyāsah* telah menciptakan kerangka kerja yang komprehensif dalam pembangunan ekonomi desa yang mengintegrasikan aspek legal-formal dengan dimensi etik-spiritual. Pendekatan partisipatif yang diterapkan sejalan dengan prinsip syura dalam *Fiqh Siyāsah* yang menekankan pentingnya musyawarah dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sementara kolaborasi dan kemitraan yang dibangun mencerminkan prinsip ta'awun dalam Islam yang mendorong kerjasama untuk mencapai kemaslahatan bersama. Model pembangunan ekonomi desa yang

dikembangkan di Desa Teluk Dalem ini telah berhasil menciptakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat, sehingga dapat dijadikan sebagai best practice yang dapat direplikasi dan diadaptasi sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing desa di Indonesia.

Ketiga, dalam perspektif ekonomi Islam, peran pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat tidak hanya dipahami sebagai fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga sebagai amanah kepemimpinan yang harus dijalankan secara adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menjalankan mekanisme tata kelola yang mencerminkan prinsip kemitraan dan pengawasan, sehingga kebijakan pembangunan yang dihasilkan dapat mewakili kepentingan masyarakat. Dalam kerangka ekonomi Islam, pembangunan ekonomi desa harus dilaksanakan dengan berlandaskan nilai-nilai tauhid, keadilan (*'adl*), kenabian (*nubuwwah*), kepemimpinan (*khilafah*), dan pertanggungjawaban (*ma'ad*), yang menuntun pengelolaan sumber daya secara seimbang, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dengan demikian, peran pemerintah desa menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan material masyarakat, tetapi juga menciptakan keadilan sosial serta kemaslahatan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

B. Saran

Sebagaimana kajian yang telah diuraikan diatas, bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur masih perlu perbaikan dan peningkatan, maka dengan rendah hati penulis ingin menuliskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Teluk Dalem perlu melakukan penguatan melalui empat aspek kunci yang saling terkait. Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan melalui pelatihan reguler aparatur desa, optimalisasi struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas, dan implementasi sistem informasi desa untuk efisiensi administrasi. Kedua, perencanaan berbasis data dengan membangun database terpadu mencakup aspek demografis, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang digunakan dalam penyusunan RPJMDes melalui musyawarah partisipatif. Ketiga, sistem monitoring partisipatif dengan menetapkan indikator kinerja yang terukur, membentuk tim monitoring yang melibatkan masyarakat, dan membangun transparansi melalui papan informasi publik serta forum pertanggungjawaban rutin. Keempat, pengembangan kemitraan strategis dengan pemerintah tingkat atas, sektor swasta, NGO, universitas, dan masyarakat untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan. Implementasi keempat aspek ini memerlukan komitmen jangka panjang dengan roadmap yang jelas, alokasi anggaran memadai, dan sistem evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan program secara responsif.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur perlu memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui empat strategi utama. Pertama, penguatan regulasi pendukung dengan menerbitkan peraturan daerah tentang standar pelayanan publik desa, pedoman pengelolaan keuangan desa, dan mekanisme pengawasan yang jelas. Kedua, peningkatan alokasi anggaran melalui optimalisasi dana transfer ke desa, penyediaan anggaran khusus untuk peningkatan kapasitas aparatur, dan alokasi dana insentif bagi desa berprestasi. Ketiga, pengembangan sistem informasi terintegrasi dengan membangun platform digital yang menghubungkan seluruh desa, memfasilitasi pelaporan dan monitoring real-time, serta menyediakan dashboard analitik untuk pengambilan keputusan berbasis data. Keempat, program sertifikasi aparatur desa melalui pelatihan berjenjang sesuai kompetensi jabatan, pengembangan kurikulum standar yang mencakup aspek teknis dan manajerial, serta pemberian sertifikat kompetensi yang diakui resmi. Implementasi strategi ini memerlukan koordinasi lintas-SKPD, komitmen anggaran jangka menengah, dan monitoring evaluasi yang ketat untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Lampung Timur.
3. Masyarakat Desa Teluk Dalem perlu berperan aktif dalam pembangunan desa melalui empat aspek utama. Pertama, meningkatkan partisipasi aktif dengan hadir dalam musyawarah desa, forum pembangunan, dan kegiatan gotong royong serta memberikan masukan konstruktif melalui rapat RT/RW atau media sosial desa. Kedua, mengembangkan kapasitas dan keterampilan

melalui pelatihan teknologi informasi, keterampilan teknis, manajemen usaha, dan kepemimpinan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas. Ketiga, menjalankan peran sebagai pengawas dengan memantau program pembangunan, penggunaan anggaran desa, dan kinerja pemerintah desa melalui mekanisme transparansi yang ada serta menyampaikan aspirasi melalui BPD atau forum resmi untuk memastikan akuntabilitas. Keempat, mengembangkan jiwa kewirausahaan dengan mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, membentuk kelompok usaha atau koperasi, memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran, dan berkolaborasi menciptakan usaha bersama yang mengoptimalkan sumber daya dan potensi wisata, pertanian, atau industri kreatif desa. Implementasi keempat aspek ini memerlukan komitmen kolektif masyarakat dengan membangun solidaritas dan budaya pembelajaran berkelanjutan untuk pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Asjumni A. Rahman, Metode Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986).

Dora Primapurnama Belaya, “*Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi

Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, (Jakarta:Amzah, 2005).

H. A, Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta; Kencana, 2008).

H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umum dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009)

J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran; Sejarah dan Pemikiran*, Lembaga Studi Islam dan Masyarakat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013).

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008).

Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zana, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008)

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Kencana, 2010)

Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta:Amzah, 2005), hlm. 6

- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2002), hlm. 3
- M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Chlm. lenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 6–15.
- Persada, Abdi, Azizatul Fathiyah, dan Shofa Nurlaily Ridfana, *Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Vol 1, No. 4 *Journal Islamic Education*, 2023, hlm. 336.
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 34–37.

Jurnal

- Amantha, G. K. “*PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT: (Studi pada Pengelolaan Sumber Mata Air Panas Desa Way Urang)*”, (2021).
- Dedi Sitompul “*Peranan Pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Hutabarat sosunggulon, Kecamatan tarutung, Kabupaten tapanuli utara, Provinsi Sumatera Utara*”. Skripsi, Universitas Medan Area (2022).
- Galip Lahada “*Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Gowa*”. *Jurnal Ilmiah*, (2018), Vol. 11
- Iwan Sodogoron Harahap, “*Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Hanopan Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan*”. Vol 2, No 2 (2018).

Data Elektronik

- Jimmi Sofyan, Membangun Ekonomi Desa, https://babelprov.go.id/artikel_detil/membangun-ekonomi-desa, akses 24 februari 2023.
- Tri Purna Jaya, dan Teuku Muhammad Valdy Arief, Korupsi Dana BUMDes Rp 1,2 Miliar, Bapak dan Anak di Lampung Ditahan, <https://regional.kompas.com/read/2022/10/05/131905978/korupsi-dana-bumdes-rp12-miliar-bapak-dan-anak-di-lampung-ditahan?page=all>, akses 25 februari 2023.

Lain-lain

- Budiman Sudjatmiko Dan Yando Zakaria, *Desa Kuat Indonesia Hebat*, (Jakarta Selatan: Pustaka Yustika, 2015).

H.Ateng Syafrydin Dan Suprin Na'a, *Republik Desa*, (Bandung : Alumni, 2010)

Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*,
(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004).

Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*,
(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prananda Media Grip, 2016)

Y.W.Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Kepala Daerah Dan Pengawasan Dari Pusat*, (Jakarta: Bina Aksara 1987).